

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 30/PRT/M/2006

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
5. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.
6. Lanjut usia, selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai 60 (enampuluh) tahun ke atas.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

- (2) Pedoman Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
- (3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi asas, penerapan persyaratan, dan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 3

- (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. Ukuran dasar ruang;
 - b. Jalur pedestrian;
 - c. Jalur pemandu;
 - d. Area parkir;
 - e. Pintu;
 - f. Ram;
 - g. Tangga;
 - h. Lif;
 - i. Lif tangga (*stairway lift*);
 - j. Toilet;
 - k. Pancuran;
 - l. Wastafel;
 - m. Telepon;
 - n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
 - o. Perabot;
 - p. Rambu dan Marka.

- (2) Rincian persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan berpedoman pada Peraturan ini.
- (3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk terwujudnya tertib penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah harus menggunakan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung yang diperlukan.
- (3) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM,


DJOKO KIRMANTO 

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

A.	MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
B.	FASILITAS DAN AKSESIBILITAS	I-1
C.	PENERAPAN PEDOMAN	I-1

BAB II PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

A.	UKURAN DASAR RUANG	II-1
B.	JALUR PEDESTRIAN	II-9
C.	JALUR PEMANDU	II-12
D.	AREA PARKIR	II-16
E.	PINTU	II-21
F.	RAM	II-25
G.	TANGGA	II-32
H.	LIF	II-35
I.	LIF TANGGA (<i>STAIRWAY LIF</i>)	II-40
J.	TOILET	II-42
K.	PANCURAN	II-46
L.	WASTAFEL	II-50
M.	TELEPON	II-53
N.	PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KONTROL	II-55
O.	PERABOT	II-59
P.	RAMBU DAN MARKA	II-65

BAB III KETENTUAN PENUTUP

III-1

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang cacat dan lansia diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dan lansia.

B. ASAS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

1. **Keselamatan**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. **Kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. **Kegunaan**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. **Kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

C. PENERAPAN PEDOMAN

1. Lingkup

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dikunjungi dan digunakan oleh semua orang termasuk

penyandang cacat dan lansia.

Bangunan gedung yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan mungkin digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat, lansia dan yang berkebutuhan khusus.

2. Jenis Bangunan gedung

Jenis bangunan gedung yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah bangunan yang berfungsi sebagai:

- a. Bangunan gedung fungsi hunian, meliputi: rumah susun, rumah flat, asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll;
- b. Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta bangunan keagamaan lainnya;
- c. Bangunan gedung fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran, kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang perdagangan, gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api;
- d. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung konferensi;
- e. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi: bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan;
- f. Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat pemakaman umum dan ruang publik lainnya.

3. Fasilitas umum lingkungan (Ruang terbuka dan penghijauan)

- a. Ruang terbuka aktif: setiap ruang terbuka yang diperuntukkan untuk umum sebagai tempat interaksi sosial, harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini;
- b. Ruang terbuka pasif: setiap ruang terbuka yang terjadi dari hasil perencanaan bangunan secara terpadu seharusnya memenuhi seluruh pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan.

4. Penerapan

a. Penerapan Wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat wajib bagi bangunan gedung sebagai berikut:

i. Bangunan gedung yang telah ada:

Setiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah, minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

ii. Bangunan gedung yang akan dibangun:

Setiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini.

iii. Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan:

Setiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian bangunan yang berubah harus memenuhi semua pedoman yang ditetapkan, sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi pedoman sesuai ketentuan butir i.

iv. Bangunan gedung yang dilindungi:

Bangunan gedung yang merupakan bangunan bersejarah harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlaku.

v. Bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat:

Bangunan sementara, yang didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun, diwajibkan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

b. Penerapan Tidak Wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat tidak wajib bagi bangunan sebagai berikut:

- i. Bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur dan kondisi lainnya yang spesifik.
- ii. Bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan dalam waktu terbatas.
- iii. Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material dan direksi keet.
- iv. Bangunan dan bagian bangunan yang dimaksudkan untuk tidak dihuni secara tetap dalam waktu yang lama, yang dicapai hanya melalui tangga, dengan merangkak, gang yang sempit, atau ruang lif barang, dan bagi ruang ruang yang hanya dapat dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan bangunan.

5. Prinsip Penerapan

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, digunakan prinsip-prinsip penerapan sebagai berikut:

- a. Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.
- b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
 - i. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas;
 - ii. Pintu;
 - iii. Ram;
 - iv. Tangga;
 - v. Lif;
 - vi. Lif Tangga (*stairway lift*);
 - vii. Toilet;

- viii. Pancuran;
 - ix. Wastafel;
 - x. Telepon;
 - xi. Perabot;
 - xii. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
 - xiii. Rambu dan Marka.
- c. Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
- i. Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas;
 - ii. Jalur pedestrian;
 - iii. Jalur pemandu;
 - iv. Area parkir;
 - v. Ram;
 - vi. Rambu dan Marka;
- d. Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
- i. Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas;
 - ii. Jalur pedestrian;
 - iii. Jalur pemandu;
 - iv. Area parkir;
 - v. Ram;
 - vi. Rambu dan Marka.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

A. UKURAN DASAR RUANG


1. Esensi

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya.

2. Persyaratan

- Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung.
- Untuk bangunan gedung yang digunakan oleh masyarakat umum secara sekaligus, seperti balai pertemuan, bioskop, dsb. harus menggunakan ukuran dasar maksimum.
- Ukuran dasar minimum harus menjadi acuan minimal pada bangunan gedung sederhana, bangunan gedung hunian tunggal, dan/atau pada bangunan gedung sederhana pada daerah bencana.
- Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai.


3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



A. JANGKAUAN KE SAMPING


B. JANGKAUAN KE DEPAN

GAMBAR A-1
RUANG GERAK BAGI PEMAKAI “KRUK”



A. JANGKAUAN KE SAMPING


B. JANGKAUAN KE DEPAN



**C. JANGKAUAN KE SAMPING
DENGAN TONGKAT**

**D. JANGKAUAN KE DEPAN
DENGAN TONGKAT**


**GAMBAR A-2
RUANG GERAK BAGI TUNA NETRA**




A. BERTENGAH JANGKAUAN KE SAMPING



B. BERTENGAH JANGKAUAN KE DEPAN




C. DUDUK JANGKAUAN KE SAMPING



D. DUDUK JANGKAUAN KE DEPAN

**GAMBAR A-3
UKURAN UMUM ORANG DEWASA**




GAMBAR A-4

GAMBAR A-5

UKURAN KURSI RODA RUMAH SAKIT




A. TAMPAK SAMPING



B. TAMPAK ATAS

GAMBAR A-5


UKURAN KURSI RODA RUMAH SAKIT



A. PERPUTARAN PENUH

B. MEMBUKA PINTU TANPA MANUVER


**GAMBAR A-6
UKURAN KURSI RODA**




A. BELOKAN TEGAK LURUS

B. BERPAPASAN

**GAMBAR A-7
UKURAN KURSI RODA**




A. KURSI RODA RUMAH SAKIT




B. KURSI RODA STANDAR


**GAMBAR A-8
RUANG GERAK KURSI RODA**



GAMBAR A-9
RATA-RATA BATAS JANGKAUAN
PENGGUNA KURSI RODA



GAMBAR A-10
JANGKAUAN MAKSIMAL KE SAMPING
UNTUK PENGOPERASIAN PERALATAN



GAMBAR A-11
JANGKAUAN MAKSIMAL KE DEPAN
UNTUK PENGOPERASIAN PERALATAN

B. JALUR PEDESTRIAN

1. Esensi

Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

2. Persyaratan

a. Permukaan

Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. Apabila menggunakan karpet, maka bagian tepinya harus dengan konstruksi yang permanen.

b. Kemiringan

Perbandingan kemiringan maksimum adalah 1:8 dan pada setiap jarak maksimal 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm.

c. Area istirahat

Terutama digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang cacat dengan menyediakan tempat duduk santai di bagian tepi.

d. Pencahayaan berkisar antara 50-150 lux tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan.

e. Perawatan dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

f. Drainase


Dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi ram.

g. Ukuran

Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, lubang drainase/gorong-gorong dan benda-benda lainnya yang menghalangi.


h. Tepi pengaman/*kanstin/low curb*

Penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke arah-area yang berbahaya. Tepi pengaman dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian.




GAMBAR B-1

PRINSIP PERENCANAAN JALUR PEDESTRIAN



GAMBAR B-2
PENEMPATAN POHON, RAMBU, DAN
STREET FURNITURE



GAMBAR B-3
BANGKU ISTIRAHAT

C. JALUR PEMANDU


1. Esensi

Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

2. Persyaratan


- a. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- b. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/*warning*.
- c. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding blocks*):
 - i. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan;
 - ii. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
 - iii. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;
 - iv. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan
 - v. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
- d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- e. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR C-1

PRINSIP PERENCANAAN JALUR PEMANDU




Gambar C-2

**TIPE TEKSTUR UBIN PEMANDU
(GUIDING BLOCKS)**




Gambar C-3

SUSUNAN UBIN PEMANDU PADA BELOKAN



Gambar C-4
SUSUNAN UBIN PEMANDU PADA PINTU MASUK



Gambar C-5
PENEMPATAN UBIN PEMANDU
PADA ANAK TANGGA

D. AREA PARKIR

1. Esensi

Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (*Passenger Loading Zones*) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang cacat, untuk naik atau turun dari kendaraan.

2. Persyaratan

a. Fasilitas parkir kendaraan:

- i. Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter;
- ii. Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian;
- iii. Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya;
- iv. Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang cacat yang berlaku;
- v. Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ram trotoir di kedua sisi kendaraan;
- vi. Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya.


b. Daerah menaik-turunkan penumpang:

- i. Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau jalur lalu-lintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600 cm;
- ii. Dilengkapi dengan fasilitas ram, jalur pedestrian dan rambu penyandang cacat;
- iii. Kemiringan maksimal, dengan perbandingan tinggi dan panjang adalah 1:11 dengan permukaan yang rata/datar di semua bagian;
- iv. Diberi rambu penyandang cacat yang biasa digunakan untuk mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum.

- c. Tabel jumlah tempat parkir yang aksesibel yang harus disediakan pada setiap pelataran parkir umum:


JUMLAH TEMPAT PARKIR YANG TERSEDIA	JUMLAH TEMPAT PARKIR YANG AKSESIBEL
1-25	1
26-50	2
51-75	3
76-100	4
101-150	5
151-200	6
201-300	7
301-400	8
401-500	9
501-1000	2% dari total
1001-dst	20 (+1 untuk setiap ratusan)

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




Gambar D-1

JARAK KE AREA PARKIR




Gambar D-2

RUTE AKSESIBILITAS DARI PARKIR




Gambar D-3


TIPIKAL RUANG PARKIR



Gambar D-4
VARIASI RUANG PARKIR



Gambar D-5
RUANG MENAIKTURUNKAN PENUMPANG



Gambar D-6
SHELTER PENUNGGU TAKSI

E. PINTU


1. Esensi

Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).


2. Persyaratan

- a. Pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat.
- b. Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar manfaat bukaan minimal 90 cm, dan pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal 80 cm, kecuali untuk rumah sakit harus berukuran minimal 90 cm.
- c. Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ram atau perbedaan ketinggian lantai.
- d. Jenis pintu yang penggunaannya tidak dianjurkan:
 - i. Pintu geser;
 - ii. Pintu yang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup;
 - iii. Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil;
 - iv. Pintu yang terbuka ke dua arah ("dorong" dan "tarik");
 - v. Pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama bagi tuna netra.
- e. Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap bahaya kebakaran. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam waktu lebih cepat dari 5 (lima) detik dan mudah untuk menutup kembali.
- f. Hindari penggunaan bahan lantai yang licin di sekitar pintu.
- g. Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat membahayakan penyandang cacat.
- h. Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda dan tongkat tuna netra.


3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



Gambar E-1
PINTU GERBANG PAGAR




Gambar E-2
RUANG BEBAS PINTU 1 DAUN




Gambar E-3

RUANG BEBAS PINTU POSISI BERBELOK




Gambar E-4

RUANG BEBAS UNTUK PINTU DUA DAUN




Gambar E-5
PINTU DENGAN PLAT TENDANG




A. MODEL PINTU YANG DISARANKAN

B. MODEL PINTU YANG TIDAK DISARANKAN

Gambar E-6
PEGANGAN PINTU YANG DIREKOMENDASIKAN



Gambar E-7
PEGANGAN RAMBATAN DI DEPAN
PINTU OTOMATIS



Gambar E-8
PINTU MASUK/KELUAR SUPERMARKET

F. RAM


1. Esensi

Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.


2. Persyaratan-persyaratan

- a. Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ram (*curb rams/landing*) Sedangkan kemiringan suatu ram yang ada di luar bangunan maksimum 6° , dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10.
- b. Panjang mendatar dari satu ram dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- c. Lebar minimum dari ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ram yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ram dengan fungsi sendiri-sendiri.
- d. Muka datar/bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.
- e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- f. Lebar tepi pengaman ram/*kanstin/low curb* 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ram. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- g. Ram harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ram saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- h. Ram harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




Gambar F-1
TIPIKAL RAM




Gambar F-2


BENTUK-BENTUK RAM




Gambar F-3
KEMIRINGAN RAM




Gambar F-4
HANDRAIL




Gambar F-5
KEMIRINGAN SISI LEBAR RAM




Gambar F-6
PINTU DI UJUNG RAM



Gambar F-7
LETAK RAM UNTUK TROTOAR



Gambar F-8
DETAIL RAM PADA TROTOAR



Gambar F-9
BENTUK RAM YANG
DIREKOMENDASIKAN

G. TANGGA


1. Esensi

Fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.


2. Persyaratan

- Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam.
- Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60°
- Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
- Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada salah satu sisi tangga.
- Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
- Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm.
- Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.


3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




Gambar G-1
TIPIKAL TANGGA



Gambar G-2
HANDRAIL PADA TANGGA



A. DESAIN YANG DIREKOMENDASIKAN



B. DESAIN YANG DIIZINKAN




C. DESAIN YANG TIDAK DIIZINKAN

Gambar G-3

DESAIN PROFIL TANGGA




A. PROFIL HANDRAIL YANG BAIK




B. PROFIL HANDRAIL YANG TIDAK BAIK

Gambar G-4

DETAIL HANDRAIL TANGGA



A. HANDRAIL UNTUK DINDING TINGGI



B. HANDRAIL UNTUK DINDING RENDAH

Gambar G-5

DETAIL HANDRAIL PADA DINDING (PEGANGAN RAMBAT)

H. LIF

1. Esensi

Lif adalah alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang cacat maupun yang merangkap sebagai lif barang.


2. Persyaratan-persyaratan

- a. Untuk bangunan gedung lebih dari 5 lantai harus menyediakan minimal 1 (satu) buah lif yang aksesibel, kecuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus.
- b. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lif maksimum 1,25 cm.
- c. Koridor/lobby lif:
 - i. Ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan lif, sekaligus mewadahi penumpang yang baru keluar dari lif, harus disediakan. Lebar ruangan ini minimal 185 cm, dan tergantung pada konfigurasi ruang yang ada;
 - ii. Perletakan tombol dan layar tampilan yang mudah dilihat dan dijangkau;
 - iii. Panel luar yang berisikan tombol lif harus dipasang di tengah-tengah ruang lobby atau hall lif dengan ketinggian 90-110 cm dari muka lantai bangunan;
 - iv. Panel dalam dari tombol lif dipasang dengan ketinggian 90-120 cm dari muka lantai ruang lif;
 - v. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf Braille, yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa;
 - vi. Selain terdapat indikator suara, layar/ tampilan yang secara visual menunjukkan posisi lif harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lif, baik di dalam maupun di luar lif (hall/koridor).
- d. Ruang lif
 - i. Ukuran ruang lif harus dapat memuat pengguna kursi roda, mulai dari masuk melewati pintu lif, gerakan memutar, menjangkau panel tombol dan keluar melewati pintu lif. Ukuran bersih minimal ruang lif adalah 140 cm x 140 cm;
 - ii. Ruang lif harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) menerus pada kedua sisinya;
 - iii. Ruang lif harus dilengkapi dengan sarana informasi dan komunikasi, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang ada;
 - iv. Ruang lif harus dilengkapi dengan permukaan dinding yang berseberangan dengan pintu lif dapat memantulkan bayangan (berfungsi sebagai cermin)


dimaksudkan untuk memudahkan bagi pemakai kursi roda melihat langsung pintu lif pada saat membuka atau menutup.

- e. Pintu lif
 - i. Waktu minimum bagi pintu lif untuk tetap terbuka karena menjawab panggilan adalah 3 (tiga) detik.
 - ii. Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagi penyandang cacat terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah. Untuk itu lif harus dilengkapi dengan *sensor photo-electric* yang dipasang pada ketinggian yang sesuai.


3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




Gambar H-1
KORIDOR/ LOBBY/ HALL LIF




Gambar H-2
POTONGAN LIF





Gambar H-3
PANEL KONTROL LIF



Gambar H-4
PANEL KONTROL KOMUNIKASI LIF




Gambar H-5
STANDAR SIMBOL PANEL YANG DIBUAT TIMBUL




B. TOMBOL PEMANGGIL

**Gambar H-6
INDIKATOR**



**Gambar H-7
DENAH RUANG LIF**



Gambar H-8
PERSPEKTIF LIF

I. LIF TANGGA (*STAIRWAY LIFT*)


1. Esensi

Lif tangga adalah alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal dalam bangunan, yang digunakan khusus bagi penyandang cacat secara individu.

2. Persyaratan-persyaratan

- a. Untuk bangunan dengan jumlah lantai minimal 3 (tiga), dengan perbedaan ketinggian lantai minimal empat meter, harus memiliki minimal 1 (satu) buah lif tangga, yang terdapat pada jalur tangga di salah satu sisi pada dinding dan memenuhi standar teknis yang berlaku.
- b. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan tempat duduk lif tangga maksimum 60 cm.
- c. Tempat duduk
 - i. lebar tempat duduk minimal 40 cm dan tergantung pada kondisi lebar tubuh penyandang cacat;

- ii. perletakkan tombol yang mudah dilihat dan dijangkau;
 - iii. tombol diletakkan pada salah satu sandaran tangan, dilengkapi dengan panel huruf Braille, dan dipasang tanpa mengganggu panel biasa;
 - iv. dimensi lif tangga disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang berlaku.
- d. Rel penggantung.
- i. kemiringan rel penggantung mengikuti kemiringan tangga;
 - ii. rel penggantung harus kuat dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
- jalur lif tangga mengikuti jalur tangga dengan arah lurus (*straight*), belok (*curved*) dan melengkung (*spiral*).



GAMBAR I-1
STAIRWAY LIFT

J. TOILET


1. Esensi

Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.


2. Persyaratan

- a. Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya.
- b. Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- c. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm.
- d. Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- e. Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran/shower dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- f. Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dll.
- g. Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- h. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
- i. Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- j. Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




A. PENDEKATAN DIAGONAL




B. PENDEKATAN SAMPING


GAMBAR J-1
ANALISA RUANG GERAK
PADA RUANG TOILET




GAMBAR J-2
TINGGI PERLETAKAN KLOSET




GAMBAR J-3
UKURAN SIRKULASI MASUK



GAMBAR J-4
RUANG GERAK DALAM KLOSET



GAMBAR J-5
PERLETAKAN URINER



GAMBAR J-6
KRAN WUDHU BAGI PENYANDANG CACAT

K. PANCURAN


1. Esensi

Merupakan fasilitas mandi dengan pancuran (*shower*) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.

2. Persyaratan


- Bilik pancuran (*shower cubicles*) harus memiliki tempat duduk yang lebar dengan ketinggian disesuaikan dengan cara-cara perilaku memindahkan badan pengguna kursi roda.
- Bilik pancuran harus memiliki pegangan rambat (*handrail*) pada posisi yang memudahkan pengguna kursi roda bertumpu.
- Bilik pancuran dilengkapi dengan tombol alarm atau alat pemberi tanda lain yang bisa dijangkau pada waktu keadaan darurat.
- Kunci bilik pancuran dirancang dengan menggunakan tipe yang bisa dibuka dari luar pada kondisi darurat (*emergency*).
- Pintu bilik pancuran sebaiknya menggunakan pintu bukaan keluar.
- Pegangan rambat dan setiap permukaan atau dinding yang berdekatan dengannya harus bebas dari elemen-elemen yang runcing atau membahayakan
- Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



GAMBAR K-1

POTONGAN BILIK PANCURAN




A. POTONGAN A – A`

B. DENAH

GAMBAR K-2

BILIK PANCURAN DENGAN TEMPAT DUDUK DAN BAK PENAMPUNG




A. POTONGAN A – A`


B. DENAH

GAMBAR K-3

BILIK PANCURAN TANPA TEMPAT DUDUK




GAMBAR K-4
UKURAN DASAR BAK RENDAM



A. PINTU SEJAJAR BAK

B. PINTU TEGAK LURUS BAK




C. POTONGAN A - A`

D. POTONGAN B - B`

GAMBAR K-5

BAK RENDAM DENGAN
DUDUKAN TAMBAHAN



GAMBAR K-6
UKURAN BEBAS KURSI RODA

L. WASTAFEL


1. Esensi

Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.


2. Persyaratan

- Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
- Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.
- Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.
- Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda.
- Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR L-1
TIPIKAL PEMASANGAN WASTAFEL





GAMBAR L-2

KETINGGIAN WASTAFEL WASTAFEL



GAMBAR L-3


TIPE WASTAFEL DENGAN PENUTUP BAWAH




Penempatan kran alternatif di samping, memudahkan dijangkau dari kursi roda

GAMBAR L-4

PERLETAKAN KRAN





A. RUANG BEBAS VERTIKAL



B. RUANG BEBAS MENDATAR

GAMBAR L-5

RUANG BEBAS AREA WASTAFEL



C. RUANG BEBAS WASTAFEL

M. TELEPON


1. Esensi

Peralatan komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.

2. Persyaratan


- Telepon umum disarankan menggunakan tombol tekan, harus terletak pada lantai yang aksesibel bagi semua orang termasuk penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil.
- Ruang gerak yang cukup harus disediakan di depan telepon umum sehingga memudahkan penyandang cacat untuk mendekati dan menggunakan telepon.
- Ketinggian telepon dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang telepon terhadap pengguna kursi roda 80-100 cm.
- Bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau.
- Bagi tuna rungu sebaiknya disediakan "telepon text", khususnya untuk di kantor pos, bangunan komersial, dan fasilitas publik lainnya.
- Bagi tuna netra sebaiknya disediakan petunjuk telepon dalam huruf Braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (*talking sign*) yang terpasang di dekat telepon umum.
- Panjang kabel gagang telepon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telepon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian ± 75 cm.
- Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan site yang tersedia.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR M-1

GAGANG TELEPON DIATAS



GAMBAR M-2
TELEPON PADA DINDING



GAMBAR M-3
TELEPON DALAM BILIK

N. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KONTROL

1. Esensi

Merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.

2. Persyaratan-persyaratan


a. Sistem alarm/ peringatan

- i. Harus tersedia peralatan peringatan yang terdiri dari sistem peringatan suara (*vocal alarms*), sistem peringatan bergetar (*vibrating alarms*) dan berbagai petunjuk serta penandaan untuk melarikan diri pada situasi darurat .
- ii. Stop kontak harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetar (*vibrating devices*) di bawah bantal.
- iii. Semua pengontrol peralatan listrik harus dapat dioperasikan dengan satu tangan dan tidak memerlukan pegangan yang sangat kencang atau sampai dengan memutar lengan.

b. Tombol dan stop kontak


Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang cacat.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR N-1


PERLETAKAN PINTU DAN JENDELA




GAMBAR N-2
PERLETAKAN ALAT LISTRIK




GAMBAR N-3
PERLETAKAN PERALATAN TOILET



GAMBAR N-4
PERLETAKAN PERALATAN ELEKTRONIK PENUNJANG




GAMBAR N-5
PERLETAKAN PERALATAN PENUNJANG LAIN



Lampu indikator untuk orang yang penglihatannya kurang sempurna

Saklar diusahakan cukup besar supaya mudah dalam pengoperasian

A. SAKLAR DINDING




Saklar yang dioperasikan dengan kaki untuk orang yang cacat bagian tangan

B. SAKLAR KAKI



Apabila diletakkan bersama dengan colokan (stop - kontak) saklar selalu berada paling ujung akhir



C. SAKLAR BERJAJAR

GAMBAR N-6
ALTERNATIF PERALATAN UNTUK
PENYANDANG CACAT

O. PERABOT

1. Esensi


Perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan *furniture* harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang cacat.


2. Persyaratan

- Sebagian dari perabot yang tersedia dalam bangunan gedung harus dapat digunakan oleh penyandang cacat, termasuk dalam keadaan darurat.
- Dalam suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat banyak, seperti bangunan pertemuan, konperensi pertunjukan dan kegiatan yang sejenis maka jumlah tempat duduk aksesibel yang harus disediakan adalah:


KAPASITAS TOTAL TEMPAT DUDUK	JUMLAH TEMPAT DUDUK YANG AKSESIBEL
4-25	1
26-50	2
51-300	4
301-500	6
>500	6, +1 untuk setiap ratusan

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar







GAMBAR O-1
TINGGI MEJA COUNTER UNTUK
PENYANDANG CACAT




A. MEJA BUJUR SANGKAR



B. MEJA PERSEGI PANJANG




C. POTONGAN A – A`




D. POTONGAN B - B'


**GAMBAR O-2
PERABOT RUANG DUDUK**




A. TEMPAT TIDUR GANDA




B. TEMPAT TIDUR TUNGGAL





C. POTONGAN A



D. POTONGAN B



E. POTONGAN C



Catatan:

1. Pengguna kursi roda jangkauan menyamping maks. 135 cm
2. Pengguna kursi roda jangkauan ke depan maks. 120 cm

GAMBAR O-4
KOTAK OBAT-OBATAN

P. RAMBU dan MARKA

1. Esensi

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat.

2. Persyaratan

a. Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada:

- i. Arah dan tujuan jalur pedestrian;
- ii. KM/WC umum, telepon umum;
- iii. Parkir khusus penyandang cacat;
- iv. Nama fasilitas dan tempat;
- v. Telepon dan ATM.

b. Persyaratan Rambu yang digunakan:

- i. Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang cacat lain;
 - ii. Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
 - iii. Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;
 - iv. Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: perbedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll);
 - v. Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;
 - vi. Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;
 - vii. Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.
- c. Jenis-jenis Rambu dan Marka
- Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:
- i. Alarm Lampu Darurat Tuna Rungu
Diletakkan pada dinding diatas pintu dan lif.
 - ii. Audio Untuk Tuna Rungu
Diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.
 - iii. Fasilitas Teletext Tunarungu
Diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang lobby.
 - iv. Light Sign (papan informasi)
Diletakkan di atas loket/informasi pada ruang lobby, ruang loket/informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal.
 - v. Fasilitas TV Text Bagi Tunarungu
Diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.
 - vi. Fasilitas Bahasa Isyarat (*sign language*)
Diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.
- d. Lokasi penempatan rambu:
- i. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang.
 - ii. Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya.

- iii. Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap.
- iv. Tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dll).

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



GAMBAR P-1
SIMBOL AKSESIBILITAS



GAMBAR P-2
SIMBOL TUNA RUNGU

GAMBAR P-3
SIMBOL TUNA DAKSA



Gambar P-7

**SIMBOL TELEPON UNTUK
PENYANDANG CACAT**




Gambar P-8

**SIMBOL RAMP
PENYANDANG CACAT**



Gambar P-9

SIMBOL RAMP DUA ARAH




Gambar P-10

**SIMBOL TELEPON
UNTUK TUNA RUNGU**




Gambar P-11

SIMBOL PENUNJUK ARAH




Gambar P-12


ALARM LAMPU DARURAT TUNA RUNGU




Gambar P-13
PELETAKAN RAMBU SESUAI JARAK
DAN SUDUT PANDANG




Gambar P-14
FASILITAS TELETEXT TUNA RUNGU



Gambar P-15
LIGHT SIGN (PAPAN INFORMASI)



Gambar P-16
FASILITAS TV TEXT TUNA RUNGU



Gambar P-17
PERLETAKAN RAMBU SESUAI JARAK DAN SUDUT Pandang

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Untuk tipe-tipe bangunan dengan penggunaan tertentu, diwajibkan pula untuk memenuhi persyaratan teknis tambahan dari ketentuan-ketentuan seperti telah disebutkan terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. JENIS BANGUNAN	KETENTUAN MINIMUM
Kantor Bank, kantor pos dan kantor jasa pelayanan masyarakat yang sejenis	Paling sedikit menyediakan satu buah meja atau kantor pelayanan yang aksesibel
Toko dan bangunan perdagangan jasa sejenis	Seluruh area perdagangan harus aksesibel
Hotel, penginapan dan bangunan sejenis	Paling sedikit 1(satu) kamar tamu/ tidur dari setiap 200 kamar tamu yang ada dan kelipatan darinya harus aksesibel
Bangunan pertunjukan, bioskop, stadion dan bangunan sejenis dimana susunan tempat duduk permanen tersedia	Paling sedikit 2 (dua) area untuk kursi roda untuk setiap 400 tempat duduk yang ada dan kelipatannya yang sebanding harus tersedia
Bangunan keagamaan	Seluruh area untuk persembahyangan harus aksesibel
Bangunan asrama dan sejenisnya	Paling sedikit 1 (satu) kamar, yang sebaiknya terletak pada lantai dasar, harus aksesibel
Restoran dan tempat makan diluar ruangan	Paling sedikit 1 (satu) meja untuk setiap 10 meja makan yang ada dan kelipatannya, harus aksesibel
2. RUANG TERBUKA DAN PENGHIJAUAN	KETENTUAN MINIMUM
Ruang terbuka dan Penghijauan	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan jalur pemandu masuk dan keluar pada ruang terbuka- Menyediakan ram untuk masuk dan keluar untuk pengguna kursi roda
3. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan parkir dan tempat parkir umum lainnya	Lot parkir yang aksesibel dapat dihitung sebagai berikut:

3. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Lot parkir yang ada	Lot parkir aksesibel
50 lot pertama	1 buah
50 lot berikutnya	1 buah
Setiap 200 lot parkir yang ada	1 buah
4. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan – bangunan lain dimana masyarakat umum berkumpul dalam jumlah besar seperti pusat perdagangan swalayan, departemen store, dan bangunan pertemuan	Tempat duduk untuk pengunjung penyandang cacat atau orang yang tidak sanggup berdiri dalam waktu lama atau area untuk kursi roda harus tersedia secara memadai

Ketentuan persyaratan pada Ruang Terbuka dan Penghijauan meliputi:

- a. jalur pemandu disediakan menuju kelengkapan elemen lanskap/perabot/street furniture antara lain:
 - 1) peta situasi/rambu;
 - 2) kamar kecil/toilet umum;
 - 3) tangga;
 - 4) ram;
 - 5) tempat parkir;
 - 6) tempat pemberhentian/halte bus.
- b. jalur pemandu harus berdekatan dengan :
 - 1) kursi taman;
 - 2) tempat sampah;
 - 3) telepon umum.
- c. perletakan perabot jalan (*street furniture*) haruslah mudah dicapai oleh setiap orang

Untuk persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan-bangunan khusus lainnya yang belum tercakup secara rinci dalam ketentuan ini maka penetapannya secara objektif oleh instansi yang berwenang dapat dilakukan secara kasus demi kasus.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT KONSENSUS RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG**

Nomor : 02/KONS/Cb/IX/2006

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam, bertempat di Jakarta telah diselenggarakan rapat konsensus penetapan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN

1. Judul Materi Yang Dibahas : **PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN (REVIEW KEPMEN PU NO. 468/KPTS/1998)**
2. Pemrakarsa : DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
3. Penyusun Materi : Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. Pemimpin Konsensus : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Ir. A. Budiono, MCM
5. Peserta Rapat Konsensus : (daftar hadir terlampir)

II. KESIMPULAN

Keputusan :


- Diterima tanpa perbaikan, selanjutnya Pemrakarsa dapat memproses legalisasinya.
- Diterima dengan catatan perbaikan sebagaimana terlampir, selanjutnya Pemrakarsa dapat memproses legalisasinya.
- Belum diterima dan untuk diajukan lagi ke rapat lanjutan

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab bahwa Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dapat diproses lebih lanjut berdasarkan kesimpulan yang telah disetujui.

Jakarta, 7 September 2006



(Drs. Agus Diono)
1. Departemen Sosial




(Ir. Indartoyo MSA)
4. Universitas Trisakti




(Lasino ST, APU)
7. Puslitbangkim Dep. PU


Mewakili Peserta Rapat,




(Ir. Bambang Eryudhawan, MSc)
2. Ikatan Arsitek Indonesia




(Ir. Widyo Dwiyono, MSI)
5. Dinas P2B DKI Jakarta




(Dahlan, SH)
8. Bag Hukum, Setditjen CK,
Dep.PU



(Agus Suisanto)
3. Persatuan Penyandang Cacat
Indonesia



(Ir. Rachmita Harahap, MSn)
6. Universitas Mercu Buwana/
Yayasan Sehjira



(M. Dadang Sukur, SH)
9. Dinas Cipta Karya Kab. Bogor

NARASUMBER/KELOMPOK BESAR

Ir. Indartoyo, MSA	Universitas Trisakti
Ir. Ikaputra, M.Eng, Ph.D	Universitas Gajah Mada
Ir. Diah Anggraini Puspo Wastuti, MSi	Universitas Tarumanegara
Ir. Jimmy Siswanto, MSAE	Universitas Trisakti
Drs. Agus Diono	Departemen Sosial
Agus Susanto	Persatuan Penyandang Cacat Indonesia
Ir. Gde Husada	Yayasan Tanpa Batas
Lasino, ST, APU	Puslitbang Permukiman
Ir. Dedy Syarifudin, ST	Dinas Cipta Karya Bogor
Mohammad Dadang Subur, SH	Dinas Cipta Karya Bogor
Ir. H. Wiriatmoko, MT	Kepala Dinas P2B DKI Jakarta
Ir. R. Agus Mohammad R	Dinas PU Kota Depok
Ir. Widyo Dwiyono, M.Si	Dinas P2B DKI Jakarta
Ir. Suharsono	Dinas P2B Jakarta Selatan
Ir. Panggardjito, MT	Jafung Bidang TABA & Perumahan
Edy Putra R.S, SH, MM	Biro Hukum Setjen Dep. PU
Siti Martini, SH, M.Si	Biro Hukum Setjen Dep. PU
RR. Koeswaryuni D, SH, CES	Bagian Hukum Setditjen CK
Dahlan, SH	Bagian Hukum Setditjen CK
Ir. Eko Djuli Sasongko, MM	Dit. PBL, DJCK
Ir. Sumihar Simamora, CES	Dit. PBL, DJCK
Ir. Wahjudi Suryoprawoto, MCE	Dit. PBL, DJCK
Ir. Anhar	Dit. PBL, DJCK
Ir. L. Edison Silalahi	Dit. PBL, DJCK

Dan masih terdapat narasumber lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyelaras Akhir

Studio PBL 2006

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen P.U.

Jl. Pattimura No. 20/Gedung Menteri Lantai 5

Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Indonesia

Telepon : (021) 72799248

Faksimile : (021) 72799246